

## “Pengaruh Tabungan Wadi’ah Dan Giro Wadi’ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode

Januari 2017- Desember 2019”

Nadila Aulia Sari<sup>1</sup>, Sri Eka Astutiningsih<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Email: <sup>1</sup> nadilaauliasari@gmail.com, <sup>2</sup> srieka\_astutiningsih@yahoo.com

Diterima : Januari 2021 Publish : Juni 2021

### ABSTRAK

Mudharabah dengan konsep bagi hasil merupakan sebuah langkah yang sangat tepat diterapkan oleh Bank Syariah untuk menggantikan bunga pada bank konvensional. Mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di Bank Syariah, karena dengan system bagi hasil diharapkan bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan laba. Apabila jumlah pembiayaan tinggi akan menarik minat nasabah untuk menginvestasikan dananya kepada Bank Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Tabungan dan Giro Wadi’ah terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Laba Bersih. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, proses analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dengan jumlah tabungan dan giro wadi’ah sebagai variabel independen serta pembiayaan mudharabah dan laba bersih sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel  $x_1$  terhadap  $Y_1$  tidak berpengaruh signifikan;  $x_2$  terhadap  $y_1$  tidak memberikan pengaruh signifikan;  $x_1$  terhadap  $Y_2$  berpengaruh signifikan;  $x_2$  terhadap  $Y_2$  tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan variabel  $x_1$  dan  $x_2$  terhadap  $y_1$  tidak berpengaruh signifikan  $f_{hit} < f_{tab}$  ( $0,665 < 2,90$ );  $x_1$  dan  $x_2$  terhadap  $y_2$   $f_{hit} > f_{tab}$  ( $4,505 > 2,90$ ) memberikan pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci: Mudharabah, Pembiayaan, Laba Bersih

### ABSTRACT

*One of several concepts of sharia principle in banking world is Mudharabah. Profit sharing as a concept of Mudharabah is a right choice to be a substitute of bank interest. Mudharabah is expected to be able to dominate in Islamic bank financing and encourage the productive sectors. If the amount of financing is high, it will attract more investment in Syariah bank. The purpose of this study was to determine the effect of savings and current accounts wadi’ah on mudharabah financing and net income. This research used descriptive study with a quantitative approach. Sampling was done by using purposive sampling method. The analytical process of this research used multiple linear regression analysis where classical assumption test with the amount of saving and current account as independent variable and mudharabah financing and net income as the dependent variable. The data used in this research is secondary data taken from the financial statements in Bank Syariah Mandiri. The results showed that partially the variables  $x_1$  toward  $y_1$  had no significant effect;  $x_2$  toward  $y_1$  had no a significant effect;  $x_1$  toward  $y_2$  has a significant effect;  $x_2$  toward  $y_2$  has no significant effect. Simultaneously,  $x_1$  and  $x_2$  variable toward  $y_1$   $f_{hit} < f_{tab}$  ( $0,665 < 2,90$ ) has no significant effect;  $x_1$  and  $x_2$  toward  $y_2$   $f_{hit} > f_{tab}$  ( $4,505 > 2,90$ ) had a significant effect.*

*Keywords: Mudharabah, Financing, Net Profit.*

### PENDAHULUAN

Bank ialah badan usaha yang memiliki fungsi penyeimbang, penyelaras serta penyerasian berbagai sektor perekonomian. Perbankan syariah mendapat respon baik pada tahun 1992, dengan berjalannya waktu saat dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menandakan dimulainya system perbankan di Indonesia dengan konsep bagi hasil dan prinsip syariah. Kemudian di sahkan UU No. 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya dalam pengembangan usaha bank berdasarkan prinsip syariah serta upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan didukung Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tersebut menuliskan

kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum menjadi lebih kuat (Nurul dan Muhamad 2010,34)<sup>ii</sup>. Bank syariah mendapat dukungan dari pemerintah yang cukup signifikan berupa implementasi kebijakan *office channeling*, dimana mendapat kepercayaan untuk mengelola tabungan haji, dengan begitu akan mendatangkan investor-investor baru yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis bank syariah.

Landasan hukum yang dijadikan landasan syariah dalam tolong menolong/ kerja sama yang berkaitan dengan riba dan operasional bank syariah, dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Sumber dana bank syariah diperoleh dari tabungan, giro, deposito dari masyarakat. Tujuan bank mencari sumber dana dari penghimpunan dan pembiayaan yakni untuk memperoleh laba dan pihak bank akan menerima imbalan berupa bagi hasil. Usaha untuk menghasilkan laba bank syariah harus berhati-hati dan terbebas dari bunga. Dalam bank syariah tidak semata-mata untuk tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi harus bisa memberikan kontribusi fungsi sosial yang mana dapat memberikan kesejahteraan secara meluas bagi masyarakat. Fungsi sosial tersebut dapat berupa penyaluran Zakat, Infak, Sadaqah dan wakaf (ZISW).

Dijelaskan pada PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 7/46/PBI/2005 mengenai akad penghimpunan dana, yang dimaksudkan adalah tabungan *wadi'ah* adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat saat nasabah menghendaki. Akad *wadi'ah* yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yakni bank syariah bertindak sebagai pengelola dan nasabah bertindak sebagai penitip dimana bank boleh memanfaatkan dana, dalam mengelola dana tersebut bank memiliki kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dan konsekuensinya bank bertanggung jawab penuh atas atas penitipan barang tersebut. Undang-undang No 10 Tahun 1998 menjelaskan yang dimaksud dengan giro ialah simpanan yang bentuk penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan pemindah bukuan. Akad yang digunakan sama pada produk tabungan yakni *wadi'ah yad dhamanah*. Adapun fasilitas yang disediakan oleh perbankan berupa cek, bilyet giro, dan ATM.

Sumber dana terbesar yang diperoleh suatu perbankan berasal dari masyarakat luas yang salah satunya adalah Tabungan. Sumber dana tersebut merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber tersebut. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan, maka besarnya laba operasional pun akan terpengaruh. Dari kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan, pihak bank akan menerima imbalan yang berupa bagi hasil. Semakin besar pendapatan bagi hasil yang diterima, maka akan semakin besar pula laba yang diperoleh. Dalam memberikan bonus pada simpanan *wadi'ah* diambil dari keuntungan pihak bank dalam menjalankan usahanya memproduksi dana. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan atau pendapatan bank syariah yang didapatkan dari perolehan operasional dan dana simpanan yang dialokasikan untuk pembiayaan serta investasi. Asumsinya menggambarkan kinerja keuangan di perbankan itu sendiri, jadi semakin tinggi bonus yang diberikan bank kepada nasabah maka semakin baik pula kinerja perbankan. Adanya pendapatan laba yang diperoleh bank didukung oleh hasil studi yang empiris oleh penelitian Syarifudin (2017) bahwa dana wadiah (tabungan dan giro) memiliki hubungan yang positif terhadap, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap laba karena bank bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pengambilan biaya administrasi dan pemanfaatan dana untuk pembiayaan jangka pendek dengan memaksimalkan dana terhimpun agar laba yang diperoleh semakin meningkat.

Variabel tabungan dan giro merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang langsung dari masyarakat, dimana produk ini sangat diminati oleh masyarakat untuk menitipkan dana di Bank Syariah Mandiri. Dengan menggunakan akad Wadiah, masyarakat dapat dengan mudah mengambil kapan saja dananya sesuai kehendak. Bagi bank menggunakan akad Wadiah dapat memakai dana tersebut untuk kegiatan pembiayaan usaha agar dapat menghasilkan laba. Kemudian setiap perusahaan pastinya bertujuan untuk memperoleh laba, begitu juga perbankan syariah selain untuk kemaslahatan umat perbankan juga bertujuan untuk memperoleh laba.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tabungan Wadi'ah

Dalam bahasa Indonesia Wadi'ah berarti titipan. Wadiah merupakan akad perjanjian antara dua orang, yaitu antara pemilik barang (*shahibul mall*) dan pengelola dari barang (mudharib) tersebut. Menurut UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah yang berdasarkan akad murabahah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Muhamad (2014:16) tabungan wadiah adalah produk penghimpunan dana bank dalam bentuk tabungan dengan akad wadiah, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek/bilyet, giro, atau alat lainnya yang sama.<sup>iii</sup> Menurut Warto dan R Bambang (2019) besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK).<sup>iv</sup>

Malayu S.P Hasibuan (2009:69) dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan, Tabungan atau *saving* adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi atau pendapatan dikurangi dengan konsumsi (rumus:  $S=Y-C$ ). Jika hasilnya positif berarti terdapat tabungan, tetapi jika hasilnya negative maka terdapat *dissaving* (terdapat utang).<sup>v</sup>

Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah menggunakan akad wadi'ah *yad dhamanah* dimana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk memanfaatkan dana atau barang tersebut.

### Giro Wadi'ah

Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Sejalan dengan pernyataan Kasmir (2016:84) menyatakan bahwa setelah bank memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>vi</sup> Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Khotibul Umam (2016:82) giro wadiah adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan.<sup>vii</sup>

Menurut Bank Indonesia, wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang/ uang dengan pihak yang memiliki barang/ uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk keamanan, keselamatan serta keutuhan.

Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Pengertian giro pada UU Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan.

## Pembiayaan Mudharabah

Wahyu Syarvina (2018: 561-562), berpendapat pembiayaan merupakan suatu aktivitas penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang bertujuan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Namun sebaliknya, jika pengelolaannya tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya suatu bank. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk menyalurkan pendanaan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah kepada nasabah.<sup>ix</sup>

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 No 12: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Wahbah Az-Zuhaili (2011:476), berpendapat yang dimaksud dengan akad di dalam mudharabah ialah suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di kontrak dengan pembagian nisbah bagi hasil dibagi rata yaitu 50:50, tetapi bisa juga 70:30, 60:40, atau proporsi lain yang disetujui. Diluar bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Sedangkan untuk kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>x</sup>

## Laba bersih

Bank yang berhasil dalam menghimpun dana tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan kedalam bentuk aktiva yang paling menguntungkan salah satunya adalah pembiayaan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

1. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama pada saat mendirikan bank yaitu laba yang diperoleh dapat membiayai operasional pada bank itu sendiri.
2. Berkembang/ bertumbuh. Pastinya suatu perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang yang semula bank kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabang. Dengan demikian dapat mensejahterahkan karyawannya dengan gaji dan bonus yang meningkat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Suatu laba merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan laba perusahaan bisa menunjukkan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:147) metode kuantitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah digunakan sebelumnya.<sup>xii</sup> Menurut Sangadji (2010:4) metode penelitian adalah ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang tujuannya mengembangkan pengetahuan, sedangkan ilmu merupakan bagian pengetahuan yang memenuhi kriteria tertentu yaitu rasional dan teruji.<sup>xiii</sup>

Teknik pengambilan sampling secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang ditetapkan peneliti atau berdasarkan pertimbangan khusus. Peneliti menggunakan sampel data bulanan dalam 36 waktu pengamatan (N= 36) dari tahun 2017-2019 pada data publikasi laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa metode meliputi: a) studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan

teori dari buku dan jurnal ekonomi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. b) pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang relevan yaitu dengan mengakses pada website Bank Mandiri Syariah, dimana berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan jumlah tabungan wadiah, giro wadiah, pembiayaan mudharabah dan laba bersih. Dalam penelitian ini untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan metode regresi berganda. analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu Tabungan Wadiah (X1) dan Giro Wadiah (X2) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y1) dan Laba Bersih (Y2).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis pada regresi 1 dan regresi 2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. hal ini dapat menunjukkan tidak adanya heteroskedastitas.

Tabel 1.4

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Tabel 2. 1

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std.Error	Beta		
(constant)	99531,153	101902,650		,977	,336
Tab. Wadiah	,026	,036	,135	,706	,485
Giro Wadiah	-,007	,015	-,093	-,485	,631
Dependent Variable: Pemb. Mudharabah					

Regresi 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	-435458.456	82960.824	.686	-5.249	.000
Tab Wadiah	.421	.061	.011	6.848	.000
Giro Wadiah	.001	.014	.428	.107	.915
Dependent Variable: Laba Bersih					

Sumber: Data diolah 2020 dengan SPSS 25

Berdasarkan table 2.1 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y1 = 9953 + 0,26 X1 + 0,007$$

$$X2 + e$$

$$Y2 = -4354 + 421 X1 + 0,001 X2 + e$$

No	Hipotesis	Keterangan	Kesimpulan	Hasil
1	H1	Tabungan Wadi'ah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah	Ditolak	Nilai signifikansi 0,485 lebih besar dari 0,05

2	H2	Giro Wadi'ah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah	Ditolak	Nilai signifikansi 0,631 lebih besar dari 0,05
3	H3	Tabungan Wadiah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih	Diterima	Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05
4	H4	Giro Wadi'ah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih	Ditolak	Nilai signifikansi 0,915 lebih besar dari 0,05
5	H5	Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah	Ditolak	Nilai signifikansi 0,336 lebih besar dari 0,05
6	H6	Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih	Diterima	Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05

**Uji T**

Tabel 2.2  
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std.Error	Beta		
(constant)	99531,153	101902,650		,977	,336
Tab. Wadiah	,026	,036	,135	,706	,485
Giro Wadiah	-,007	,015	-,093	-,485	,631
Dependent Variable: Pemb. Mudharabah					

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	-435458.456	82960.824	.686	-5.249	.000
Tab Wadiah	.421	.061	.011	6.848	.000
Giro Wadiah	.001	.014	.428	.107	.915
Dependent Variable: Laba Bersih					

Sumber: Data diolah 2020 dengan SPSS 25

Hasil perhitungan pada Tabel 2.2 menunjukkan bahwa:

X1 terhadap Y1 tidak berpengaruh signifikan ditunjukkan  $t_{hit} < T_{tab}$  ( $0,706 < 2,04841$ )

X2 terhadap Y1 tidak berpengaruh signifikan ditunjukkan  $t_{hit} < T_{tab}$  ( $0,485 < 2,04841$ )

X1 terhadap Y2 berpengaruh signifikan ditunjukkan  $t_{hit} > T_{tab}$  ( $6,848 > 2,0481$ )

X2 terhadap Y2 tidak berpengaruh signifikan ditunjukkan  $t_{hit} < T_{tab}$  ( $0,107 < 0,017$ )

### Uji F

Tabel 2.3

#### Hasil Uji F

Model	Sum of squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	13502972270.496	2	6751486135.248	.665	.531
Residual	33491173239.810	33	10148840367..873		
Total	348414704410.306	35			

Dependent Variable: Pem Mudharabah

Predictors (Constant): Giro Wadiah, Tabungan Wadiah

Model	Sum of squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	2550725572327.381	2	1275362786163.691	47.505	.000
Residual	8859527935589.368	33	26847054351.193		
Total	3436678365916.750	35			

Dependent Variable: Laba Bersih

Predictors (Constant): Giro Wadiah, Tabungan Wadiah

Sumber: Data diolah 2020 dengan SPSS 25

1. Hasil perhitungan diatas Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah, dengan ini ditunjukkan nilai  $F_{hit} < F_{tab}$   $0,665 < 2,90$
2. Hasil perhitungan menunjukkan Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih, dengan ditunjukkan nilai  $F_{hit} > F_{tab}$   $47,505 > 2,90$

### Pembahasan

#### Pengaruh Tabungan Wadi'ah terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada analisis regresi linier berganda maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,485, sedangkan koefisien regresinya sebesar 0,026 dan  $T_{hit} < T_{tab}$   $0,706 < 2,04841$  yang artinya bahwa Tabungan Wadiah tidak memberikan pengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,485. Secara teori hasil penelitian ini tidak sinkron dengan teori *stewardship* dimana teori yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan antara pemilik dana dan pengelola, dimana pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola kedalam suatu usaha yang produktif. Berdasarkan teori tersebut tersebut maka skim pembiayaan yang dapat diterapkan adalah pembiayaan mudharabah *muqayyadah*, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana dalam menjalankan usaha.

Apabila tabungan wadi'ah meningkat, diharapkan dengan menggunakan skim pembiayaan mudharabah *muqayyadah* tersebut, jadi pihak bank dapat mengendalikan dan dapat menaikkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Dewi Purwati (2018) menyatakan tabungan wadi'ah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Karena dana yang dihimpun melalui tabungan wadi'ah digunakan untuk menjaga stabilitas likuiditas bank. Ketika dana tabungan wadi'ah tidak tersalurkan dengan baik, maka pendapatan bagi hasil yang didapatkan bank dari nasabah tidak maksimal. Tabungan wadi'ah sendiri merupakan jenis titipan yang sifatnya panjang sehingga bisa dimanfaatkan bank untuk disalurkan kembali. Dalam memperbesar pembiayaan, pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan memberikan tingkat kepercayaan kepada nasabah.<sup>xiv</sup>

#### Pengaruh Giro Wadi'ah terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian menunjukkan Giro wadi'ah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah. Ditunjukkan dengan tingkat signifikansinya diatas

0,05 yaitu sebesar 0,631 dan  $T_{hit} < T_{tab}$   $-0,485 < 2,04841$  berdasarkan data tersebut maka giro wadiah menunjukkan nilai negative. Hubungan negatif antara giro wadiah dan pembiayaan mudharabah pada Bank Mandiri Syariah menunjukkan bahwa semakin tinggi giro wadiah akan menurunkan pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian ini berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian apabila semakin meningkatnya sumber dana yang dimiliki bank, maka akan meningkatkan pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat.

Analisa tersebut sejalan dengan penelitian dari Indah Gita (2019) yang mengatakan giro wadiah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Giro wadi'ah merupakan dana yang tidak bisa digunakan dalam jangka panjang, jadi bank tidak bisa leluasa menggunakan dananya untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pengelolaan giro untuk investasi jangka pendek. Selain itu, bonus yang diberikan bank kepada nasabah lebih kecil dibandingkan dengan dana lainnya, sehingga tidak banyak investor yang menginvestasikan dananya dalam bentuk giro wadi'ah. Maka, giro wadi'ah tidak menjadi tolak ukur terhadap pembiayaan yang disalurkan.<sup>xvi</sup>

### **Pengaruh Tabungan Wadi'ah terhadap Laba Bersih**

Berdasarkan hasil penelitian, Tabungan wadi'ah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000,  $T_{hit} > T_{hit}$   $6,848 > 2,04841$ . Teori Muhammad (2012:54) menyatakan pengertian dari laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. adanya pertumbuhan laba suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manaje men telah berhasil dalam mengelola laba bersih adalah pendapatan, beban, dan pihak ketiga atas bagi hasil, adanya pertumbuhan labamerupakan indikator keberhasilan kinerja suatu bank. Kenaikan laba pada industri perbankan bank syariah mayoritasnya bersumber dari pendapatan. Pendapatan erat kaitannya dengan keuntungan bank, semakin tinggi pendapatan maka keuntungan bank semakin meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan bank menurun, maka keuntungan bank relatif akan menurun.<sup>xix</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan jika hasil positif terdapat tabungan, dimana semakin banyak bank menghimpun dana akan meningkatkan laba. Laba diperoleh dari hasil penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2014), menyatakan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki suatu bank, belum tentu laba yang diperoleh bank akan meningkat.<sup>xx</sup>

### **Pengaruh Giro Wadiah terhadap Laba Bersih**

Hasil penelitian menunjukkan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yakni 0,913,  $T_{hit} < T_{tab}$   $0,107 < 2,04841$ . Bank syariah harus menyediakan dana apabila pemilik tabungan dan giro wadi'ah dapat mengambilnya sewaktu-waktu, sehingga bank tidak bisa memanfaatkan danan tersebut dengan maksimal. Dimana akad yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menghimpun dana adalah wadi'ah yad dhamanah yaitu akad antara dua pihak penitip dana dan pengelola dana. Pihak pengelola dana memanfaatkan barang titipan dalam keadaan utuh dan boleh memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak dijanjikan diawal akad.

Penelitian selaras dengan peneltian yang dilakukan oleh Iska Amlahul (2015), menyatakan bahwasannya giro wadi'ah tidak teruji secara signifikan terhadap laba, karena nasabah menggunakan produk giro wadi'ah bukan untuk menabung melainkan hanya memanfaatkan fasilitas.<sup>xxii</sup>

### **Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Hasil penelitian menunjukkan Tabungan wadiah dan Giro Wadi'ah tidak berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yakni 0,336 dan  $F_{hit} < F_{Tab}$   $0,665 < 2,90$ . Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsa Arfiana (2018) menyatakan tabungan dan giro wadi'ah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sumber dana yang dihimpun bank bisa dikatakan kategori cukup rendah, hal ini



disebabkan karena masyarakat kurang tertarik menempatkan dananya pada giro wadi'ah sehingga yang dihimpun sedikit.

Dampak dari penghimpunan yang sedikit maka penyaluran dana dengan pembiayaan juga sedikit. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Lutfi (2020) yang menyatakan tabungan wadiah, giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. Untuk meningkatkan pembiayaan perlu adanya kontribusi antara giro, tabungan dan deposito dimana dengan hal ini dapat meningkatkan pendanaan bank sehingga mempengaruhi pembiayaan bank.

### **Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadi'ah Terhadap Laba bersih**

Teori Kasmir (2015:110) mendefinisikan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi.<sup>xxv</sup>

Hasil penelitian Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih dengan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yakni 0,000 dan  $F_{hit} > F_{tab}$   $47,505 > 2,90$ . Penelitian ini sesuai dengan teori yang digunakan apabila pertumbuhan laba yang baik dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan Desi Susila (2013) yang menyatakan bahwa DPK yang didalamnya termasuk tabungan dan giro wadi'ah tidak berpengaruh positif terhadap laba, jika tidak diimbangi dengan penyaluran pembiayaan yang baik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh tabungan wadiah, giro wadiah, tabungan dan giro wadiah terhadap pembiayaan mudharabah dan laba bersih pada PT. Bank Mandiri syariah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Giro Wadi'ah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih, sedangkan pada penelitian yang terdahulu dilakukan memiliki pengaruh yang signifikan hal ini disebabkan berbedanya tempat penelitian, periode pengambilan data dan tahun yang digunakan.
2. Variabel Tabungan Wadi'ah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.
3. Variabel Giro Wadi'ah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.
4. Variabel Tabungan Wadi'ah berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih.
5. Variabel Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah tidak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah
6. Variabel Tabungan Wadiah dan Giro Wadi'ah berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih.

### **Saran**

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada PT. Bank mandiri syariah maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Mengacu pada kesimpulan yang menjelaskan adanya pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap laba bersih maka disarankan agar suatu bank dapat terus meningkatkannya.
2. Kekurangan dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan koreksi untuk penelitian kedepannya khususnya dalam penelitian pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan mudharabah dan laba bersih pada bank syariah.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar laporan keuangan, seperti faktor makro ekonomi dan faktor mikro ekonomi yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini, serta menambah rasio-rasio keuangan yang diteliti untuk perluasan penelitian.
4. Untuk penelitian yang sejenis selanjutnya mengambil subjek penelitian dari fase-fase perkembangan yang lain. Hal ini penting supaya dapat diketahui adanya suatu perbedaan di setiap fase perkembangan lainnya.

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya waktu yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data lebih diperpanjang agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam.

#### Daftar Pustaka

- Amlahul, Iska. 2015. *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014*.
- Antonio, Muhammad. 2012. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arfiana, Elsa. 2018. *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016*.
- Az- Zuhaili, Wahba. 2011. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Fatimah, Siti. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional*.
- Gita, Indah. 2019. *Pengaruh giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan yang Diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia*.
- Gofur, Abdul. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Huda, Nurul dan Haykal, Muhamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenada Media Grub.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Satu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristinawati, Erna. 2018. *Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Beban Bonus Wadiah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, 2018*.
- Kurnia, Lutfi. 2020. *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018*.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purwati, Dewi. 2018. *Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2014-2016*.
- Rachman, Dani & Anggraeni, Aulia. 2019. *Penhgaruh Tabungan Wadiah dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT. BPRS Al-Ihsan Periode 2010-2017*. AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 10. No. 3.
- Sangadji, Mamang, Etta & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Santoso, Imam. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarifudin, Andi Pengaruh. 2017. *Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarvina, Wahyu. 2018. *Peranan Dana Pihak Ketiga dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah*. At-Tawassuth. Vol. III. No. 1.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Warto dan Budhijana, Bambang. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009-2019*, *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1 No. 1. (EISSN. 2580-3816).